

## **Dinas LHK diminta libatkan masyarakat dalam penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi**



*Sumber gambar: kalbar.antaranews.com*

### **Isi Berita :**

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setempat bersama UPT KPH mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat.

"Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit," kata Harisson di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, dirinya meminta Dinas LHK dan UPT KPH sebagai pengelola DBH-DR di Kalimantan Barat agar dapat mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki agar tujuan peruntukan penggunaan DBH-DR dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurutnya, hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/PMK.07/2021 disebutkan bahwa DBH-DR dan sisa DBH-DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.

"Kebijakan penggunaan DBH-DR telah diperluas pemanfaatannya, tidak hanya untuk kegiatan RHL, tetapi juga bisa mendukung kegiatan lain, seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan pembenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya," katanya.

Namun, lanjutnya, kondisi saat ini dengan semakin berkurangnya luas hutan alam dan jumlah produksi kayu yang diperoleh maka akan berdampak pada penurunan penerimaan DBH-DR bagian Daerah Provinsi.

Hal ini bisa dimaklumi karena besar kecilnya penerimaan DBH-DR sangat bergantung kepada perolehan jumlah produksi kayu dari hutan alam.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Kalbar saat ini sangat fokus terhadap pembangunan dari tingkat tapak dengan mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Lingkungan.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/524533/dinas-lhk-diminta-libatkan-masyarakat-dalam-penggunaan-dana-bagi-hasil-dana-reboisasi>
2. <https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/pj-sekda-kalbar-dorong-pemanfaatan-dbh-dr-bagi-masyarakat/>

#### **Catatan Berita :**

##### **A. UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. Pasal 1 angka 70, menyatakan bahwa:  
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Pasal 111 ayat (1), menyatakan bahwa:  
DBH terdiri atas:
  - a. DBH pajak; dan
  - b. DBH sumber daya alam.
3. Pasal 111 ayat (3), menyatakan bahwa:  
DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas alam;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
4. Pasal 115 ayat (1), menyatakan bahwa:  
DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a bersumber dari penerimaan:
  - a. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan;
  - b. Provisi sumber daya hutan; dan
  - c. Dana reboisasi.

5. Pasal 115 ayat (4) dan (5), menyatakan bahwa:
  - a. Ayat (4), DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.
  - b. Ayat (5), DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
6. Pasal 192, menyatakan bahwa:

Peraturan pelaksanaan dari UU ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini mulai berlaku.

**B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 56, menyatakan bahwa:**

Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

**2. Pasal 1 angka 57, menyatakan bahwa:**

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan.

**3. Pasal 193 ayat (1)-(6), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), DR dibagi dengan imbalan:
  - 1) 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah Pusat; dan
  - 2) 40% (empat puluh persen) bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil.
- b. Ayat (2), DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
- c. Ayat (3), Penggunaan DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk rehabilitasi Hutan dan lahan di luar daerah provinsi penghasil DR.
- d. Ayat (4), DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.
- e. Ayat (5), DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ayat (6), DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah penghasil DR di provinsi tersebut.

**C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 2 Ayat (1), menyatakan bahwa:**

DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangan provinsi;
  - b. Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
  - c. Pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam Kawasan;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
  - e. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  - f. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - g. Perlindungan dan pengamanan hutan;
  - h. Pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - i. Penyuluhan kehutanan; dan/atau
  - j. Strategis lainnya.
2. Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa:

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.
  3. Pasal 2 ayat (3), menyatakan bahwa:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan bupati/ wali kota melalui tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.